



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR: 81 TAHUN 2008

TENTANG  
PENETAPAN KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2008

- Menimbang :
1. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Unit Sekolah dalam bentuk SD-SMP Satu Atap.
  2. bahwa untuk kelancaran dalam persiapan dan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap dimaksud maka perlu ditetapkan Kelembagaan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000)
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 005 / 49.29 / DK / PDP Tanggal 9 April 2008 Tentang Undangan Workshop SD-SMP Satu Atap Tahun 2008

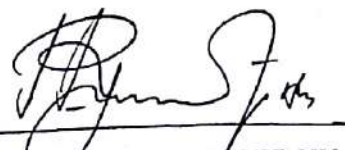
## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Salakan  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. IRIANTO MALINGONG, MM

### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
7. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Kantor KPPN Jakarta III
9. Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMP;
10. Kacabdis Kecamatan Banggai Utara di Banggai;
11. Kacabdis Kecamatan Bokon Kepulauan di Bungin.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : Tahun 2008  
 Tanggal : Agustus 2008  
 Tentang : Penetapan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap  
 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008

| No. | Nama Sekolah               | Desa      | Kecamatan       | Kabupaten         | Propinsi        |
|-----|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1   | SD-SMP Satu Atap Malino    | Malino    | Banggai Selatan | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 2   | SD-SMP Satu Atap Tolokibit | Tolokibit | Banggai         | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 3   | SD-SMP Satu Atap Palam     | Palam     | Tinangkung      | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 4   | SD-SMP Satu Atap Kindandal | Kindandal | Liang           | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 5   | SD-SMP Satu Atap Minanga   | Minanga   | Bokan Kepulauan | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 6   | SD-SMP Satu Atap Ndendek   | Ndendek   | Bokan Kepulauan | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 7   | SD-SMP Satu Atap Kawalu    | Kawalu    | Bokan Kepulauan | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |
| 8   | SD-SMP Satu Atap Alul      | Alul      | Bulagi          | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah |

Ditetapkan di : Salakan  
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. IRIANTO MALINGONG, MM





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Telp/Fax (0462) 21230, Kode Pos 94891  
Email : disdikpora@banggailautkab.go.id



**BANGGAI**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**NOMOR : 421.2.551 /DIKDAS/DIKPORA-BALUT/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN KELAS JAUH / KELAS PARAREL**

**SD NEGERI MINANGA**

**KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Minanga kelas Jauh / kelas pararel di Dusun Basapa, Desa Minanga, kecamatan Boka Kepulauan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No.s 4301 );
  - 2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah : Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
- a. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Minanga, Nomor : 422.5/SD-15/BKp/2024 tanggal 7 Agustus 2024, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan izin operasional kelas jauh kepada :  
1. Nama Sekolah : **SD NEGERI MINANGA**  
2. NPSN : 40200109  
3. Status : Negeri  
4. Tahun Pendirian : 1983  
5. Alamat : Desa Minanga, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut.
- Kedua : Kewajiban Sekolah Dasar (SD) Negeri Minanga sebagai penyelenggara kelas jauh / kelas paralel di dusun basapa adalah :  
1. Wajib membiayai dalam proses pembelajaran dan melakukan perencanaan berbasis RKAS yang terintegrasi dalam dapodik.  
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.  
3. Menaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pemberian izin operasional kelas jauh SD Negeri Minanga sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama satuan pendidikan masih melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan. Dan Apabila penyelenggaraan pendidikan tidak lagi berjalan, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 24 September 2024



**JENI MANYUNYA, S.Pd.,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661226 199303 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Camat Boka Kepulauan di Bungin ;
4. Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan ;
5. Arsip ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan izin operasional kelas jauh kepada :  
1. Nama Sekolah : **SD NEGERI MINANGA**  
2. NPSN : 40200109  
3. Status : Negeri  
4. Tahun Pendirian : 1983  
5. Alamat : Desa Minanga, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut.
- Kedua : Kewajiban Sekolah Dasar (SD) Negeri Minanga sebagai penyelenggara kelas jauh / kelas paralel di dusun basapa adalah :  
1. Wajib membiayai dalam proses pembelajaran dan melakukan perencanaan berbasis RKAS yang terintegrasi dalam dapodik.  
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.  
3. Menaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pemberian izin operasional kelas jauh SD Negeri Minanga sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama satuan pendidikan masih melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan. Dan Apabila penyelenggaraan pendidikan tidak lagi berjalan, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 24 September 2024



**JENI MANYUNYA, S.Pd.,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661226 199303 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Camat Boka Kepulauan di Bungin ;
4. Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan ;
5. Arsip ;